



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/0084/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/5699/431.201.21/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN DHARMA WANITA KAB. SITUBONDO		
Nomor Induk Berusaha	:	9120014192052		
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. Kartini No. 01 Dawuhan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur		
NPWP	:	75.315.050.7-656.000		
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN	TAMAN	KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
	:	ATHFAL/BUSTANULATHFAL		
Kode KBLI	:	85132		
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK DWP 3 BESUKI		
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20575607		
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	002052304003		
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK		
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. SEMIRING NO. 01 002/002 - DEMUNG BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR		
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	-77260030,1137123700		
Nama Pimpinan Sekolah	:	RAEHASE		
Tanggal Pendirian	:	1984		
Status Izin	:	Perpanjangan		
Jenis Perizinan Berusaha	:	IZIN OPERASIONAL		
Masa Berlaku	:	6 Juni 2024		

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Juni 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.